



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 053 / KPU – BLK / VII / 2010**

TENTANG

**SPESIFIKASI SEGEL DAN LABEL KOTAK SUARA UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PUTARAN
KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2010**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, maka perlu menetapkan format segel dan label kotak suara untuk keperluan pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : Kpts.046 / KPU – BLK / VI / 2010 Tentang Penetapan perolehan suara sah masing – masing pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni Tahun 2010 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 Tentang pengadaan Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 17 Juni 2010, Tentang Pengadaan, Spesifikasi, Jenis Dan Jumlah Perlengkapan Dan Kelengkapan Administrasi (Logistik) Untuk Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG SPESIFIKASI SEGEL DAN LABEL KOTAK SUARA UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**
- PERTAMA : Segel yang dimaksud dalam keputusan ini adalah segel yang dipakai pada pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KEDUA : Label kotak suara yang dimaksud dalam keputusan ini adalah label yang ditempelkan pada kotak suara dalam pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KETIGA : Segel sebagaimana pada diktum pertama diatas merupakan barang cetakan yang digunakan sebagai tanda pengaman barang-barang / logistik dalam pelaksanaan putaran kedua Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Bulukumba tahun 2010 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- KEEMPAT : segel sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis kertas : Security paper seal;
 2. Bentuk : Empat persegi panjang;
 3. Ukuran : Panjang 6 cm x Lebar 5 cm;
 4. Cetakan : 4 warna, satu muka, dengan kualitas cetak yang sangat baik;
 5. Warna dasar : Putih;
 6. Warna/model tulisan : Hitam dengan model font Helvetica;
 7. Tampilan segel :
 - a. Di tengah-tengah ada lambang KPU dengan warna disesuaikan dengan warna lambang KPU dan ukuran disesuaikan dengan ukuran segel sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga angka 4 (empat) diatas ;
 - b. Kalimat dibawah lambang KPU terdiri dari 5 (Lima) Baris dengan uraian sebagai berikut :
 - Baris pertama bertuliskan "**SEGEL PEMILU**" dengan ukuran 10 pt,
 - Baris kedua bertuliskan "**KEPALA DAN DAN WAKIL KEPALA DAERAH**" dengan ukuran 8 pt;
 - Baris ketiga bertuliskan "**KABUPATEN BULUKUMBA**" dengan ukuran 8 pt,
 - Baris keempat bertuliskan "**TAHUN 2010**", dengan ukuran 8 pt.
 - Baris kelima bertuliskan "**(PUTARAN KEDUA)**", dengan ukuran 5 pt.
 8. Syarat khusus Segel sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diatas, mempunyai daya rekat kuat, mempunyai cacah lebih dari 4 (empat) titik, dengan peruntukan pemakaian sekali pakai.
 9. Contoh segel dimaksud dalam keputusan ini, terdapat pada lampiran I, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Label kotak kotak suara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, merupakan barang cetakan yang yang memuat identitas kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jenis kertas : HVS 70 gram;
 - b. Bentuk : Persegi Panjang dan mempunyai daya rekat kuat;

- c. Ukuran : Panjang 22 cm x Lebar 16,5 cm
- d. Warna Dasar : Merah Putih dengan ketentuan batas warna tepat membagi dua ukuran lebar label;
- e. Warna tulisan : Hitam dengan model font Helvetica;
- f. Cetakan : 1 (satu) muka dengan spesifikasi Tampilan :
 - Judul memuat Frasa "**PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**"(**PUTARAN KEDUA**) dengan ukuran 30,2 pt;
 - Disebelah kiri judul memuat Logo KPU dan Disebelah kanan judul memuat Logo PEMILUKADA kabupaten Bulukumba, ukuran disesuaikan;
 - susunan Isian dibawah judul memuat tulisan dengan menggunakan huruf font helvetica yang berukuran 45,9 pt : baris pertama bertuliskan "**NO.TPS :**", baris kedua bertuliskan "**NO.KOTAK :**", baris ketiga bertuliskan "**P P S :**", dan baris keempat bertuliskan "**P P K :**"
- g. Contoh label kotak suara yang dimaksud dalam keputusan ini, terdapat pada lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEENAM : Jumlah segel, yang disediakan sebanyak kebutuhan yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten bulukumba dalam pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KETUJUH : Jumlah label kotak suara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) lembar.
- KEDELAPAN : Pengadaan segel dan label kotak suara, untuk keperluan pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 22 J U L I 2010

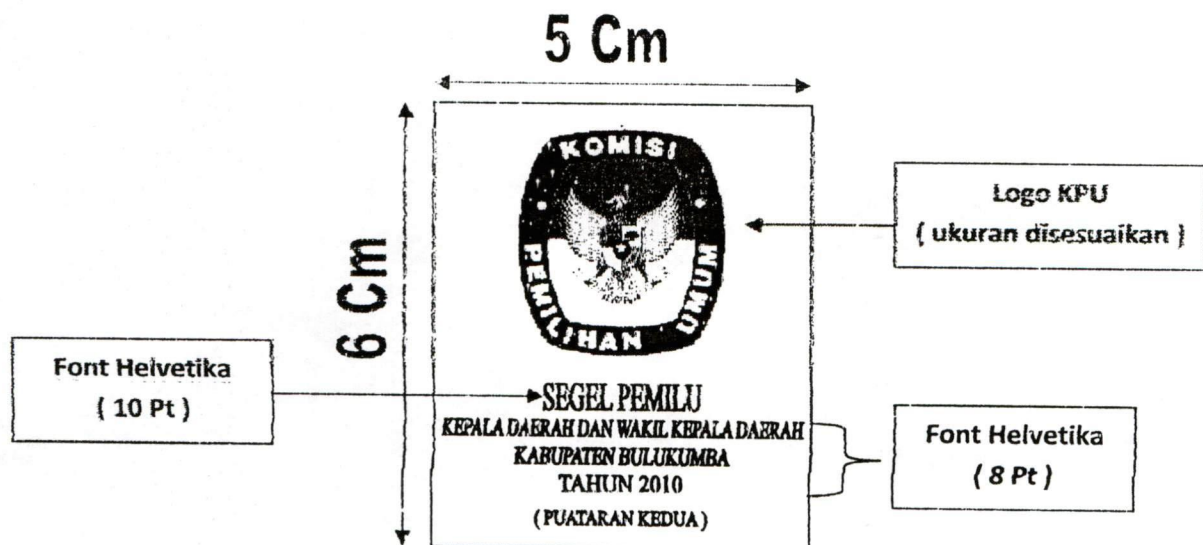
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Lampiran 1 : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : Kpts.053 / KPU – BLK / VII /2010
Tanggal : 22 Juli 2010



- Jenis Kertas : Security Paper Seal ;
- Bentuk : Persegi Panjang, Mempunyai Daya Rekat Kuat Dan Sekali Pemakaian ;
- Ukuran : Panjang 6 Cm x Lebar 5 Cm ;
- Cetakan : 4 warna, satu muka (4 / 0) ;
- Warna Dasar : Putih ;
- Warna Tulisan : Hitam ;
- Model Huruf : Font Helvetika.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 22 Juli 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

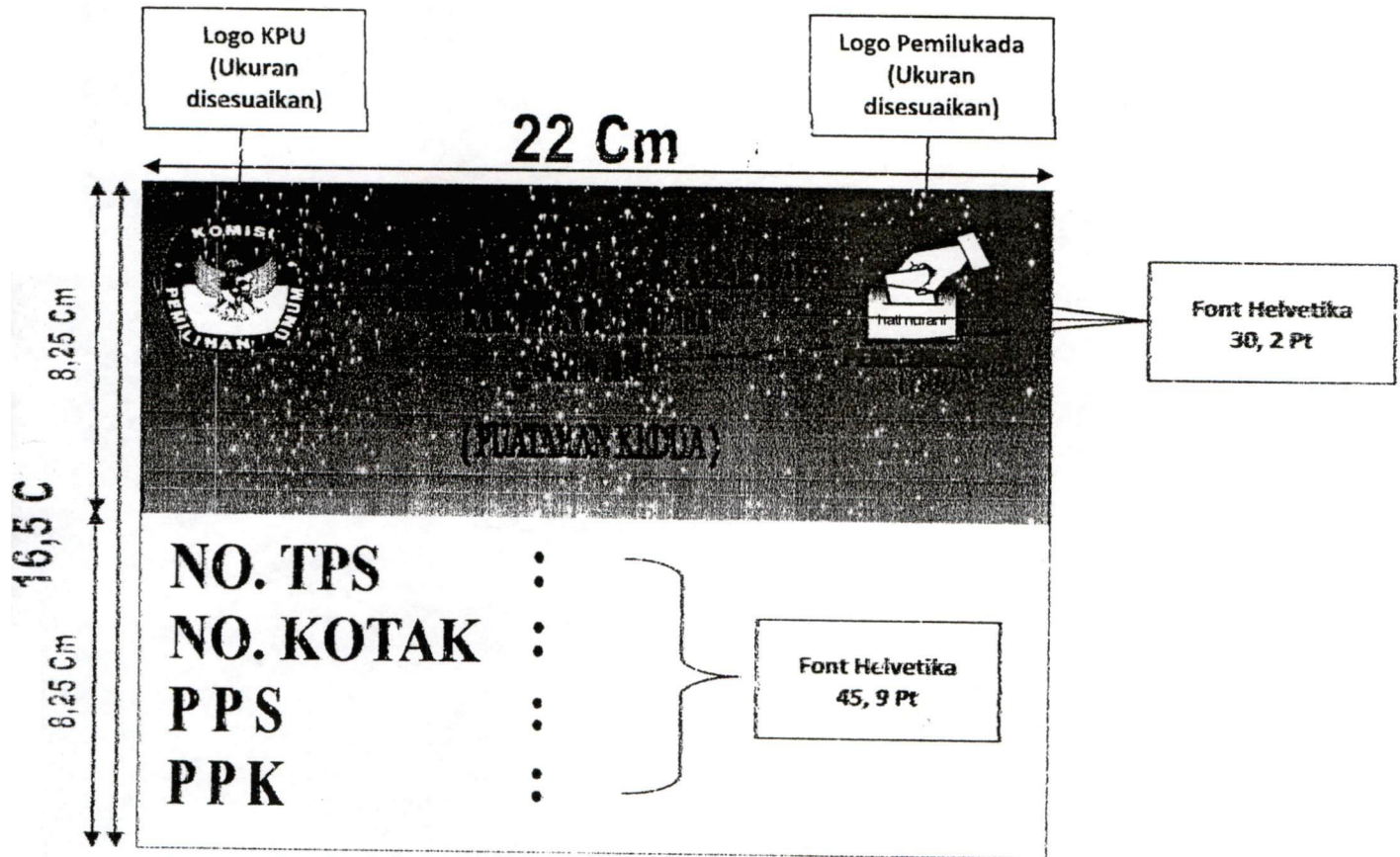
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran II : Keputusan KPU Kab. Bulukumba
 Nomor : Kpts.053 / KPU – BLK / VII /2010
 Tanggal : 22 Juli 2010



- Jenis Kertas : HVS 70 Gram ;
- Bentuk : Persegi Panjang, Mempunyai Daya Rekat Kuat ;
- Ukuran : Panjang 22 Cm x Lebar 16,5 Cm ;
- Cetakan : 1 (satu) Muka
- Warna Dasar : Merah Putih dengan ketentuan batas warna tepat membagi 2 (dua) ukuran label / sticker ;
- Warna Tulisan : Hitam ;
- Model Huruf : Font Helvetika.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
 PADA TANGGAL : 22 JULI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darnawan